



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 220/Pid.B/2017/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa-Terdakwa sebagai berikut :

1. Nama Lengkap : **RIDWAN Bin NURHALUWI (Alm) Als PANJANG**
Tempat Lahir : Pulo Tagor Lubuk Pakam (Sumatera Utara)
Umur atau Tanggal Lahir : 29 Tahun / 06 Juni 1987
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT/RW 07/07, Rokan Koto Ruang, Kecamatan Rokan IV
Koto, Kabupaten Rokan Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
2. Nama Lengkap : **SUKATNO Bin SUKIAT Als KATNO**
Tempat Lahir : Sumber Sari, Kabupaten Kampar
Umur atau Tanggal Lahir : 33 Tahun / 20 Juli 1983
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Sei Babaso, Ds Danau Lancang RT 03 / RW 03, Kecamatan
Tapung, Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
3. Nama Lengkap : **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA Bin MARDANI SUBARI**
Tempat Lahir : Pinang Ripan, Kabupaten Asahan (Sumatera Utara)
Umur atau Tanggal Lahir : 24 Tahun / 14 Nopember 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Sukajadi Ngaso, Desa Ngaso, Rokan Koto Ruang,
Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pengemudi

4. Nama Lengkap : **A. BAKRI Als KERI Bin ABDUL MALIK (Alm)**
- Tempat Lahir : Desa Bencah Kelubi, Kabupaten Kampar
- Umur atau Tanggal Lahir : 44 Tahun / 12 Desember 1972
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : RT 004 / RW 003 Desa Suka Ramai, Kecamatan Tapung
Hulu, Kabupaten Kampar
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2017;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 6 Mei 2017 s/d tanggal 25 Mei 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN Bin NURHALUWI**, terdakwa **SUKATNO Als KATNO**, terdakwa **PRIMAJATI PRASETIO** dan terdakwa **A. BAKRI Als KERI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama “3 (tiga) Tahun” dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna biru BM 1594 TM.
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Kijang Inova warna biru BM 1594 TM.
- 1 (satu) unit mobil Suzuki TS warna hitam BM 8249 TS.
- 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki TS warna hitam BM 8249 TS.

“..Dipergunakan dalam Perkara Lain..”

- 1 (satu) buah bundel SK dari kepala Desa WASNO.
- 1 (satu) bundel SK dari Jambi.
- 1 (satu) buah Linggis ukuran panjang 60 cm.
- 7 (tujuh) gulung tali tambang ukuran sedang.
- 1 (satu) gulung tali tambang ukuran kecil.
- 1 (satu) gulung tali tambang ukuran besar.
- 1 (satu) bungkus garam.
- 3 (tiga) buah pisau cutter warna hijau dan merah.
- 1 (satu) buah tang dengan gagang warna kuning hitam.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat.

“..Dirampas untuk dimusnahkan..”

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-103/RP-9/07/2017 tanggal 05 Juli 2017 sebagai berikut :

DAKWAAN:

----- Bahwa terdakwa I **RIDWAN Bin NURHALUWI (Alm) Als PANJANG**, terdakwa II **SUKATNO Bin SUKIAT Als KATNO**, terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA Bin MARDANI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBARI dan Terdakwa IV **A. BAKRI Als KERI Bin ABDUL MAJIK (Alm)** pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekira pukul 03.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Lingkar Desa Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian telah “**melakukan pencurian hewan ternak berupa sapi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**” milik saksi Suparman Bin Subanjar (Alm) Als Parman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, yaitu bermula saat terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG**, terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** pada tanggal 08 April 2017 sekira pukul 14.00 Wib bertemu di Warung Nur untuk merencanakan pencurian hewan ternak jenis sapi, kemudian terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna biru BM 1594 TM nomor rangka MHFXW43G454010855 Nomor Mesin 1TR-6043831 yang merupakan milik terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** menuju ke Jalan Lingkar Desa Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu untuk menggambar atau mengamati hewan ternak jenis sapi yang rencananya untuk dicuri, kemudian terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** masuk ke simpang SMP 5 Ujung Batu yang pada saat itu terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** melihat Sapi dalam kandang milik saksi Suparman Bin Subanjar (Alm) Als Parman, setelah itu terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** kembali ke warang Nur. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** menjumpai terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** di rumahnya yang beralamat di Dusun Sukajadi Desa Ngaso, Kecamatan Ujung Batu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna biru BM 1594 TM, kemudian terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** berkata kepada terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** “nanti malam kalau saya telpon datang ke Dusun Durian sebatang untuk menjemput sapi hasil curian PRIM” kemudian dijawab terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** “baik mas”;
- Bahwa pada tanggal 09 April 2017 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** yang beristirahat bersama dengan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** di Warung Nur dalam mobil Toyota Kijang Inova warna biru BM 1594 TM menelpon terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA untuk mengantar sepeda motor merk Honda Beat ke Warung Nur, tidak berapa lama kemudian datang terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** berboncengan dengan Terdakwa IV **A. BAKRI Als KERI**. Kemudian terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan dengan membawa linggis, tang, pisau kater, tali nilon panjang 4 (empat) meter menuju ke Jalan Lingkar Desa Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu, sedangkan terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** dan Terdakwa IV **A. BAKRI Als KERI** pulang kerumahnya dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Inova warna biru BM 1594 TM;

- Bahwa terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** memarkirkan sepeda motornya 100 (seratus) meter dari kandang sapi yang akan dimasuki, kemudian terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** berjalan kaki ke kandang sapi tersebut, selanjutnya terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** mengambil linggis untuk membuka gembok pintu kandang sapi tersebut dengan cara mencongkel, setelah gembok tersebut terbuka, terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** masuk ke dalam kandang untuk membuka tali yang mengikat sapi yang berada dalam kandang. Kemudian terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** masuk dan menarik sapi jantan warna abu-abu umur sekitar 3 (tiga) tahun yang memakai lonceng dan kemudian keluar kandang, sedangkan terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** menarik sapi betina warna abu-abu umur sekitar 3 (tiga) tahun yang memakai lonceng keluar kandang dimana kedua ekor sapi tersebut merupakan milik saksi Suparman Bin Subanjar (Alm) Als Parman. Dan pada saat itu juga terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** menelpon terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** untuk datang membawa mobil pick up. Sesampainya terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** di dekat sepeda motor Honda Beat diparkir, kemudian terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** menarik kedua sapi tersebut, sedangkan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** membawa sepeda motor Honda Beat ke arah yang berbeda, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** dan Terdakwa IV **A. BAKRI Als KERI** dengan mengendarai Mobil APV Pick Up BM 8249 TS warna hitam, kemudian terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG**, terdakwa II **SUKATNO Als KATNO**, terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** dan Terdakwa IV **A. BAKRI Als KERI** memasukkan kedua sapi berjenis kelamin jantan dan betina ke dalam Mobil APV Pick Up BM 8249 TS warna hitam. Selanjutnya terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** membawa sepeda motor Honda Beat sedangkan terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG**, terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** dan Terdakwa IV **A. BAKRI Als KERI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kedua ekor sapi tersebut ke daerah Duri untuk dijual kepada PAKMAN se harga Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta);

- Bahwa uang penjualan 2 (dua) ekor sapi sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta) rupiah tersebut dibagi-bagi, dimana terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** mendapat Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah, terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** mendapat Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah, terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** mendapat Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah dan Terdakwa IV **A. BAKRI Als KERI** mendapat Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah dan sisanya Rp.4.000.000,- (empat juta) rupiah untuk biaya operasional;
- Bahwa akibat perbuatan Bahwa terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG**, terdakwa II **SUKATNO Als KATNO**, terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** dan Terdakwa IV **A. BAKRI Als KERI** saksi Suparman Bin Subanjar (Alm) Als Parman mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah;

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-Saksi** sebagai berikut :

1. Saksi **SUPARMAN Bin SUBANJAR (Alm) Als PARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi pernah di periksa di Kepolisian dan membenarkan semua BAP nya;
 - Bahwa saksi adalah pemilik sapi yang di curi oleh para terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekira pukul 03.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Lingkar Desa Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika saksi bangun pagi hari sekira pukul 06. 30 Wib, lalu saksi keluar dar kamar menuju belakang rumah;
 - Bahwa ketika di belakang rumah saksi melihat ke arah kandang sapi dan sapi -sapi yang telah di masukkan dan di ikat saksi ke dalam kandangnya sebelum tidur kemari sudah hilang tidak ada lagi di dalam kandangnya;

Putusan Nomor: 220/Pid.B/2017/PN.Prp

Halaman 6 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mendekat kekandang sapi dan melihat pintu kandang sapi yang di rantai dan di pasangi gembok telah rusak dan terbuka;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada isterinya bahwa sapi milik mereka telah hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan kepada menantunya saksi FASLUN melalui telepon bahwa sapi miliknya hilang;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi FASLUN datang dan mencari bersama saksi SUPARMAN sapi-sapi tersebut namun tidak di temukan lagi;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi yang diambil oleh Ridwan Als. Panjang dkk adalah milik dari H. Syamsurizal Als. H. Sul, sementara Suoarman hanya merawat dan memelihara sapi tersebut;
- Bahwa para terdakwa mencuri sapi tersebut adalah dengan cara merusak dan mencongkel gembok kandang dengan menggunakan linggis, kemudian para terdakwa mengangkut kedua ekor sapi tersebut ke atas mobil pick up Suzuki TS BM 8249 TS dan kemudian dibawa ke arah Duri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **FASLUN Als. ILUN Bin SUBANJAR (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah di periksa di Kepolisian dan membenarkan semua BAP nya;
- Bahwa saksi adalah pemilik sapi yang di curi oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekira pukul 03.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Lingkar Desa Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika saksi bangun pagi hari sekira pukul 06. 30 Wib, lalu saksi keluar dari kamar menuju belakang rumah;
- Bahwa ketika di belakang rumah saksi melihat ke arah kandang sapi dan sapi -sapi yang telah di masukkan dan di ikat saksi ke dalam kandangnya sebelum tidur kemari sudah hilang tidak ada lagi di dalam kandangnya;
- Bahwa kemudian saksi mendekat kekandang sapi dan melihat pintu kandang sapi yang di rantai dan di pasangi gembok telah rusak dan terbuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada isterinya bahwa sapi milik mereka telah hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan kepada menantunya saksi FASLUN melalui telepon bahwa sapi miliknya hilang;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi FASLUN datang dan mencari bersama saksi SUPARMAN sapi-sapi tersebut namun tidak di temukan lagi;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi yang diambil oleh Ridwan Als. Panjang dkk adalah milik dari H. Syamsurizal Als. H. Sul, sementara Suoarman hanya merawat dan memelihara sapi tersebut;
- Bahwa para terdakwa mencuri sapi tersebut adalah dengan cara merusak dan mencongkel gembok kandang dengan menggunakan linggis, kemudian para terdakwa mengangkut kedua ekor sapi tersebut ke atas mobil pick up Suzuki TS BM 8249 TS dan kemudian dibawa ke arah Duri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **SUKRON MAKMUN Als. SUKRON**, keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah di periksa di Kepolisian dan membenarkan semua BAP nya;
- Bahwa saksi adalah pemilik sapi yang di curi oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekira pukul 03.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Lingkar Desa Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika saksi bangun pagi hari sekira pukul 06. 30 Wib, lalu saksi keluar dari kamar menuju belakang rumah;
- Bahwa ketika di belakang rumah saksi melihat ke arah kandang sapi dan sapi -sapi yang telah di masukkan dan di ikat saksi ke dalam kandangnya sebelum tidur kemari sudah hilang tidak ada lagi di dalam kandangnya;
- Bahwa kemudian saksi mendekat ke kandang sapi dan melihat pintu kandang sapi yang di rantai dan di pasang gembok telah rusak dan terbuka;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada isterinya bahwa sapi milik mereka telah hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan kepada menantunya saksi FASLUN melalui telepon bahwa sapi miliknya hilang;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi FASLUN datang dan mencari bersama saksi SUPARMAN sapi-sapi tersebut namun tidak di temukan lagi;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi yang diambil oleh Ridwan Als. Panjang dkk adalah milik dari H. Syamsurizal Als. H. Sul, sementara Suoarmen hanya merawat dan memelihara sapi tersebut;
- Bahwa para terdakwa mencuri sapi tersebut adalah dengan cara merusak dan mencongkel gembok kandang dengan menggunakan linggis, kemudian para terdakwa mengangkut kedua ekor sapi tersebut ke atas mobil pick up Suzuki TS BM 8249 TS dan kemudian dibawa ke arah Duri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **Keterangan Para Terdakwa** sebagai berikut :

1. Terdakwa **RIDWAN Bin NURHALUWI (Alm) Als PANJANG**, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, yakni :
 - Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa terdakwa pernah di periksa di Kepolisian dan membenarkan semua BAP nya;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekira pukul 03.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Lingkar Desa Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu;
 - Bahwa terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG**, terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** pada tanggal 08 April 2017 sekira pukul 14.00 Wib bertemu di Warung Nur untuk merencanakan pencurian hewan ternak jenis sapi, kemudian terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna biru BM 1594 TM nomor rangka MHFXW43G454010855 Nomor Mesin 1TR-6043831 yang merupakan milik terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** menuju ke Jalan Lingkar Desa Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu untuk menggambar atau mengamati hewan ternak jenis sapi yang rencananya untuk dicuri, kemudian terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** masuk ke simpang SMP 5 Ujung Batu yang pada saat itu terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** melihat Sapi dalam kandang milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparman Bin Subanjar (Alm) Als Parman, setelah itu terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** kembali ke warang Nur. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa terdakwa I **RIDWAN (Alm) Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** menjumpai terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** di rumahnya yang beralamat di Dusun Sukajadi Desa Ngaso, Kecamatan Ujung Batu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna biru BM 1594 TM, kemudian terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** berkata kepada terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** “nanti malam kalau saya telpon datang ke Dusun Durian sebatang untuk menjemput sapi hasil curian PRIM” kemudian dijawab terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** “baik mas”;

- Bahwa pada tanggal 09 April 2017 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** yang beristirahat bersama dengan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** di Warung Nur dalam mobil Toyota Kijang Inova warna biru BM 1594 TM menelpon terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** untuk mengantar sepeda motor merk Honda Beat ke Warung Nur, tidak berapa lama kemudian datang terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** berboncengan dengan Terdakwa IV **A. BAKRI Als KERI**. Kemudian terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan dengan membawa linggis, tang, pisau kater, tali nilon panjang 4 (empat) meter menuju ke Jalan Lingkar Desa Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu, sedangkan terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** dan Terdakwa IV **A. BAKRI Als KERI** pulang kerumahnya dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Inova warna biru BM 1594 TM;
- Bahwa terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** memarkirkan sepeda motornya 100 (seratus) meter dari kandang sapi yang akan dimasuki, kemudian terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** berjalan kaki ke kandang sapi tersebut, selanjutnya terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** mengambil linggis untuk membuka gembok pintu kandang sapi tersebut dengan cara mencongkel, setelah gembok tersebut terbuka, terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** masuk ke dalam kandang untuk membuka tali yang mengikat sapi yang berada dalam kandang. Kemudian terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** masuk dan menarik sapi jantan warna abu-abu umur sekitar 3 (tiga) tahun yang memakai lonceng dan kemudian keluar kandang, sedangkan terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** menarik sapi betina warna abu-abu umur sekitar 3 (tiga) tahun yang memakai lonceng keluar kandang dimana kedua ekor sapi tersebut merupakan milik saksi Suparman Bin Subanjar (Alm) Als Parman. Dan pada saat itu juga terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** menelpon terdakwa III

Putusan Nomor: 220/Pid.B/2017/PN.Prp

Halaman 10 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA untuk datang membawa mobil pick up. Sesampainya terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** di dekat sepeda motor Honda Beat diparkir, kemudian terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** menarik kedua sapi tersebut, sedangkan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** membawa sepeda motor Honda Beat ke arah yang berbeda, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** dan Terdakwa IV **A. BAKRI Als KERI** dengan mengendarai Mobil APV Pick Up BM 8249 TS warna hitam, kemudian terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG**, terdakwa II **SUKATNO Als KATNO**, terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** Bin **MARDANI SUBARI** dan Terdakwa IV **A. BAKRI Als KERI** memasukkan kedua sapi berjenis kelamin jantan dan betina ke dalam Mobil APV Pick Up BM 8249 TS warna hitam. Selanjutnya terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** membawa sepeda motor Honda Beat sedangkan terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG**, terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** dan Terdakwa IV **A. BAKRI Als KERI** membawa kedua ekor sapi tersebut ke daerah Duri untuk dijual kepada **PAKMAN** seharga Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta);

- Bahwa uang penjualan 2 (dua) ekor sapi sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta) rupiah tersebut dibagi-bagi, dimana terdakwa I **RIDWAN (Alm) Als PANJANG** mendapat Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah, terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** mendapat Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah, terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** mendapat Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah dan Terdakwa IV **A. BAKRI Als KERI** mendapat Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah dan sisanya Rp.4.000.000,- (empat juta) rupiah untuk biaya operasional;
- Bahwa akibat perbuatan Bahwa terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG**, terdakwa II **SUKATNO Als KATNO**, terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** dan Terdakwa IV **A. BAKRI Als KERI** saksi **Suparman Bin Subanjar (Alm) Als Parman** mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah;

2. Terdakwa **SUKATNO Bin SUKIAT Als KATNO**, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, yaitu :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa pernah di periksa di Kepolisian dan membenarkan semua BAP nya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekira pukul 03.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Lingkar Desa Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu;

Putusan Nomor: 220/Pid.B/2017/PN.Prp

Halaman 11 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG**, terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** pada tanggal 08 April 2017 sekira pukul 14.00 Wib bertemu di Warung Nur untuk merencanakan pencurian hewan ternak jenis sapi, kemudian terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna biru BM 1594 TM nomor rangka MHFXW43G454010855 Nomor Mesin 1TR-6043831 yang merupakan milik terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** menuju ke Jalan Lingkar Desa Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu untuk menggambar atau mengamati hewan ternak jenis sapi yang rencananya untuk dicuri, kemudian terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** masuk ke simpang SMP 5 Ujung Batu yang pada saat itu terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** melihat Sapi dalam kandang milik saksi Suparman Bin Subanjar (Alm) Als Parman, setelah itu terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** kembali ke warang Nur. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa terdakwa I **RIDWAN (Alm) Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** menjumpai terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** di rumahnya yang beralamat di Dusun Sukajadi Desa Ngaso, Kecamatan Ujung Batu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna biru BM 1594 TM, kemudian terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** berkata kepada terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** “nanti malam kalau saya telpon datang ke Dusun Durian sebatang untuk menjemput sapi hasil curian PRIM” kemudian dijawab terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** “baik mas”;
- Bahwa pada tanggal 09 April 2017 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** yang beristirahat bersama dengan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** di Warung Nur dalam mobil Toyota Kijang Inova warna biru BM 1594 TM menelpon terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** untuk mengantar sepeda motor merk Honda Beat ke Warung Nur, tidak berapa lama kemudian datang terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** berboncengan dengan Terdakwa IV **A. BAKRI Als KERI**. Kemudian terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan dengan membawa linggis, tang, pisau kater, tali nilon panjang 4 (empat) meter menuju ke Jalan Lingkar Desa Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu, sedangkan terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** dan Terdakwa IV **A. BAKRI Als KERI** pulang kerumahnya dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Inova warna biru BM 1594 TM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** memarkirkan sepeda motornya 100 (seratus) meter dari kandang sapi yang akan dimasuki, kemudian terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** berjalan kaki ke kandang sapi tersebut, selanjutnya terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** mengambil linggis untuk membuka gembok pintu kandang sapi tersebut dengan cara mencongkel, setelah gembok tersebut terbuka, terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** masuk ke dalam kandang untuk membuka tali yang mengikat sapi yang berada dalam kandang. Kemudian terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** masuk dan menarik sapi jantan warna abu-abu umur sekitar 3 (tiga) tahun yang memakai lonceng dan kemudian keluar kandang, sedangkan terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** menarik sapi betina warna abu-abu umur sekitar 3 (tiga) tahun yang memakai lonceng keluar kandang dimana kedua ekor sapi tersebut merupakan milik saksi Suparman Bin Subanjar (Alm) Als Parman. Dan pada saat itu juga terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** menelpon terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** untuk datang membawa mobil pick up. Sesampainya terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** di dekat sepeda motor Honda Beat diparkir, kemudian terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** menarik kedua sapi tersebut, sedangkan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** membawa sepeda motor Honda Beat ke arah yang berbeda, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** dan Terdakwa IV **A. BAKRI Als KERI** dengan mengendarai Mobil APV Pick Up BM 8249 TS warna hitam, kemudian terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG**, terdakwa II **SUKATNO Als KATNO**, terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** Bin **MARDANI SUBARI** dan Terdakwa IV **A. BAKRI Als KERI** memasukkan kedua sapi berjenis kelamin jantan dan betina ke dalam Mobil APV Pick Up BM 8249 TS warna hitam. Selanjutnya terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** membawa sepeda motor Honda Beat sedangkan terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG**, terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** dan Terdakwa IV **A. BAKRI Als KERI** membawa kedua ekor sapi tersebut ke daerah Duri untuk dijual kepada **PAKMAN** seharga Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta);
- Bahwa uang penjualan 2 (dua) ekor sapi sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta) rupiah tersebut dibagi-bagi, dimana terdakwa I **RIDWAN (Alm) Als PANJANG** mendapat Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah, terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** mendapat Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah, terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** mendapat Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah dan Terdakwa IV **A. BAKRI Als KERI** mendapat Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah dan sisanya Rp.4.000.000,- (empat juta) rupiah untuk biaya operasional;

Putusan Nomor: 220/Pid.B/2017/PN.Prp

Halaman 13 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Bahwa terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG**, terdakwa II **SUKATNO Als KATNO**, terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** dan Terdakwa IV **A. BAKRI Als KERI** saksi Suparman Bin Subanjar (Alm) Als Parman mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah;
- 3. Terdakwa **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** Bin **MARDANI SUBARI**, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, yaitu :
 - Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa terdakwa pernah di periksa di Kepolisian dan membenarkan semua BAP nya;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekira pukul 03.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Lingkar Desa Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu;
 - Bahwa terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG**, terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** pada tanggal 08 April 2017 sekira pukul 14.00 Wib bertemu di Warung Nur untuk merencanakan pencurian hewan ternak jenis sapi, kemudian terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna biru BM 1594 TM nomor rangka MHFXW43G454010855 Nomor Mesin 1TR-6043831 yang merupakan milik terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** menuju ke Jalan Lingkar Desa Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu untuk menggambar atau mengamati hewan ternak jenis sapi yang rencananya untuk dicuri, kemudian terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** masuk ke simpang SMP 5 Ujung Batu yang pada saat itu terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** melihat Sapi dalam kandang milik saksi Suparman Bin Subanjar (Alm) Als Parman, setelah itu terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** kembali ke warang Nur. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa terdakwa I **RIDWAN (Alm) Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** menjumpai terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** di rumahnya yang beralamat di Dusun Sukajadi Desa Ngaso, Kecamatan Ujung Batu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna biru BM 1594 TM, kemudian terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** berkata kepada terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** “nanti malam kalau saya telpon datang ke Dusun Durian sebatang untuk menjemput sapi hasil curian PRIM” kemudian dijawab terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** “baik mas”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 09 April 2017 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** yang beristirahat bersama dengan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** di Warung Nur dalam mobil Toyota Kijang Inova warna biru BM 1594 TM menelpon terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** untuk mengantar sepeda motor merk Honda Beat ke Warung Nur, tidak berapa lama kemudian datang terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** berboncengan dengan Terdakwa IV **A. BAKRI Als KERI**. Kemudian terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan dengan membawa linggis, tang, pisau kater, tali nilon panjang 4 (empat) meter menuju ke Jalan Lingkar Desa Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu, sedangkan terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** dan Terdakwa IV **A. BAKRI Als KERI** pulang kerumahnya dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Inova warna biru BM 1594 TM;
- Bahwa terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** memarkirkan sepeda motornya 100 (seratus) meter dari kandang sapi yang akan dimasuki, kemudian terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** berjalan kaki ke kandang sapi tersebut, selanjutnya terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** mengambil linggis untuk membuka gembok pintu kandang sapi tersebut dengan cara mencongkel, setelah gembok tersebut terbuka, terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** masuk ke dalam kandang untuk membuka tali yang mengikat sapi yang berada dalam kandang. Kemudian terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** masuk dan menarik sapi jantan warna abu-abu umur sekitar 3 (tiga) tahun yang memakai lonceng dan kemudian keluar kandang, sedangkan terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** menarik sapi betina warna abu-abu umur sekitar 3 (tiga) tahun yang memakai lonceng keluar kandang dimana kedua ekor sapi tersebut merupakan milik saksi Suparman Bin Subanjar (Alm) Als Parman. Dan pada saat itu juga terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** menelpon terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** untuk datang membawa mobil pick up. Sesampainya terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** di dekat sepeda motor Honda Beat diparkir, kemudian terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** menarik kedua sapi tersebut, sedangkan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** membawa sepeda motor Honda Beat ke arah yang berbeda, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** dan Terdakwa IV **A. BAKRI Als KERI** dengan mengendarai Mobil APV Pick Up BM 8249 TS warna hitam, kemudian terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG**, terdakwa II **SUKATNO Als KATNO**, terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** Bin **MARDANI SUBARI** dan Terdakwa IV **A. BAKRI Als KERI** memasukkan kedua sapi berjenis kelamin jantan dan betina ke dalam Mobil APV Pick Up

Putusan Nomor: 220/Pid.B/2017/PN.Prp

Halaman 15 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BM 8249 TS warna hitam. Selanjutnya terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** membawa sepeda motor Honda Beat sedangkan terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG**, terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** dan Terdakwa IV **A. BAKRI Als KERI** membawa kedua ekor sapi tersebut ke daerah Duri untuk dijual kepada PAKMAN seharga Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta);
- Bahwa uang penjualan 2 (dua) ekor sapi sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta) rupiah tersebut dibagi-bagi, dimana terdakwa I **RIDWAN (Alm) Als PANJANG** mendapat Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah, terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** mendapat Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah, terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** mendapat Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah dan Terdakwa IV **A. BAKRI Als KERI** mendapat Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah dan sisanya Rp.4.000.000,- (empat juta) rupiah untuk biaya operasional;
 - Bahwa akibat perbuatan Bahwa terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG**, terdakwa II **SUKATNO Als KATNO**, terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** dan Terdakwa IV **A. BAKRI Als KERI** saksi Suparman Bin Subanjar (Alm) Als Parman mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah;
4. Terdakwa **A. BAKRI Als KERI Bin ABDUL MALIK (Alm)**, dalam persidangan yang pada pokoknya menrangkan sebagai berikut, yaitu :
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa terdakwa pernah di periksa di Kepolisian dan membenarkan semua BAP nya ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekira pukul 03.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Lingkar Desa Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu;
 - Bahwa terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG**, terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** pada tanggal 08 April 2017 sekira pukul 14.00 Wib bertemu di Warung Nur untuk merencanakan pencurian hewan ternak jenis sapi, kemudian terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna biru BM 1594 TM nomor rangka MHFXW43G454010855 Nomor Mesin 1TR-6043831 yang merupakan milik terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** menuju ke Jalan Lingkar Desa Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu untuk menggambar atau mengamati hewan ternak jenis sapi yang rencananya untuk dicuri, kemudian terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** masuk ke simpang SMP 5 Ujung Batu yang pada saat itu terdakwa I **RIDWAN Als**

Putusan Nomor: 220/Pid.B/2017/PN.Prp

Halaman 16 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANJANG dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** melihat Sapi dalam kandang milik saksi Suparman Bin Subanjar (Alm) Als Parman, setelah itu terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** kembali ke warang Nur. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa terdakwa I **RIDWAN (Alm) Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** menjumpai terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** di rumahnya yang beralamat di Dusun Sukajadi Desa Ngaso, Kecamatan Ujung Batu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna biru BM 1594 TM, kemudian terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** berkata kepada terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** “nanti malam kalau saya telpon datang ke Dusun Durian sebatang untuk menjemput sapi hasil curian PRIM” kemudian dijawab terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** “baik mas”;

- Bahwa pada tanggal 09 April 2017 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** yang beristirahat bersama dengan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** di Warung Nur dalam mobil Toyota Kijang Inova warna biru BM 1594 TM menelpon terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** untuk mengantar sepeda motor merk Honda Beat ke Warung Nur, tidak berapa lama kemudian datang terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** berboncengan dengan Terdakwa IV **A. BAKRI Als KERI**. Kemudian terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan dengan membawa linggis, tang, pisau kater, tali nilon panjang 4 (empat) meter menuju ke Jalan Lingkar Desa Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu, sedangkan terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** dan Terdakwa IV **A. BAKRI Als KERI** pulang kerumahnya dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Inova warna biru BM 1594 TM;
- Bahwa terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** memarkirkan sepeda motornya 100 (seratus) meter dari kandang sapi yang akan dimasuki, kemudian terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** berjalan kaki ke kandang sapi tersebut, selanjutnya terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** mengambil linggis untuk membuka gembok pintu kandang sapi tersebut dengan cara mencongkel, setelah gembok tersebut terbuka, terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** masuk ke dalam kandang untuk membuka tali yang mengikat sapi yang berada dalam kandang. Kemudian terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** masuk dan menarik sapi jantan warna abu-abu umur sekitar 3 (tiga) tahun yang memakai lonceng dan kemudian keluar kandang, sedangkan terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** menarik sapi betina warna abu-abu umur sekitar 3 (tiga) tahun yang memakai lonceng keluar kandang dimana kedua ekor sapi tersebut merupakan milik saksi Suparman Bin Subanjar (Alm) Als

Putusan Nomor: 220/Pid.B/2017/PN.Prp

Halaman 17 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parman. Dan pada saat itu juga terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** menelpon terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** untuk datang membawa mobil pick up. Sesampainya terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** di dekat sepeda motor Honda Beat diparkir, kemudian terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** menarik kedua sapi tersebut, sedangkan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** membawa sepeda motor Honda Beat ke arah yang berbeda, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** dan Terdakwa IV **A. BAKRI Als KERI** dengan mengendarai Mobil APV Pick Up BM 8249 TS warna hitam, kemudian terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG**, terdakwa II **SUKATNO Als KATNO**, terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** Bin **MARDANI SUBARI** dan Terdakwa IV **A. BAKRI Als KERI** memasukkan kedua sapi berjenis kelamin jantan dan betina ke dalam Mobil APV Pick Up BM 8249 TS warna hitam. Selanjutnya terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** membawa sepeda motor Honda Beat sedangkan terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG**, terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** dan Terdakwa IV **A. BAKRI Als KERI** membawa kedua ekor sapi tersebut ke daerah Duri untuk dijual kepada PAKMAN seharga Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta);

- Bahwa uang penjualan 2 (dua) ekor sapi sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta) rupiah tersebut dibagi-bagi, dimana terdakwa I **RIDWAN (Alm) Als PANJANG** mendapat Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah, terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** mendapat Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah, terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** mendapat Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah dan Terdakwa IV **A. BAKRI Als KERI** mendapat Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah dan sisanya Rp.4.000.000,- (empat juta) rupiah untuk biaya operasional;
- Bahwa akibat perbuatan Bahwa terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG**, terdakwa II **SUKATNO Als KATNO**, terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** dan Terdakwa IV **A. BAKRI Als KERI** saksi Suparman Bin Subanjar (Alm) Als Parman mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah;

Menimbang, bahwa diperlihatkan pula **Barang Bukti** oleh Penuntut Umum dalam persidangan, yaitu berupa :

- 1 (satu) buah Linggis ukuran panjang 60 cm;
- 7 (tujuh) gulung tali tambang ukuran sedang;
- 1 (satu) gulung tali tambang ukuran kecil;
- 1 (satu) gulung tali tambang ukuran besar;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna biru BM 1594 TM;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Kijang Inova warna biru BM 1594 TM;

Putusan Nomor: 220/Pid.B/2017/PN.Prp

Halaman 18 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil suzuki TS warna hitam BM 8249 TS;
- 1 (satu) buah kunci mobil suzuki TS warna hitam BM 8249 TS;
- 1 (satu) bungkus garam;
- 3 (tiga) buah pisau cutter warna hijau dan merah;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang warna kuning hitam;
- 1 (satu) buah bundel SK dari kepala Desa WASNO;
- 1 (satu) bundel SK dari Jambi;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh **Fakta Hukum** sebagai berikut, yaitu :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekira pukul 03.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Lingkar Desa Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa benar terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG**, terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** pada tanggal 08 April 2017 sekira pukul 14.00 Wib bertemu di Warung Nur untuk merencanakan pencurian hewan ternak jenis sapi, kemudian terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna biru BM 1594 TM nomor rangka MHFXW43G454010855 Nomor Mesin 1TR-6043831 yang merupakan milik terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** menuju ke Jalan Lingkar Desa Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu untuk menggambar atau mengamati hewan ternak jenis sapi yang rencananya untuk dicuri, kemudian terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** masuk ke simpang SMP 5 Ujung Batu yang pada saat itu terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** melihat Sapi dalam kandang milik saksi Suparman Bin Subanjar (Alm) Als Parman, setelah itu terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** kembali ke warang Nur. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa terdakwa I **RIDWAN (Alm) Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** menjumpai terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** di rumahnya yang beralamat di Dusun Sukajadi Desa Ngaso, Kecamatan Ujung Batu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna biru BM 1594 TM, kemudian terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** berkata kepada terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** “nanti malam kalau saya telpon datang ke Dusun Durian sebatang untuk menjemput sapi hasil curian PRIM” kemudian dijawab terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** “baik mas”;

Putusan Nomor: 220/Pid.B/2017/PN.Prp

Halaman 19 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 09 April 2017 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** yang beristirahat bersama dengan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** di Warung Nur dalam mobil Toyota Kijang Inova warna biru BM 1594 TM menelpon terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** untuk mengantar sepeda motor merk Honda Beat ke Warung Nur, tidak berapa lama kemudian datang terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** berboncengan dengan Terdakwa IV **A. BAKRI Als KERI**. Kemudian terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan dengan membawa linggis, tang, pisau kater, tali nilon panjang 4 (empat) meter menuju ke Jalan Lingkar Desa Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu, sedangkan terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** dan Terdakwa IV **A. BAKRI Als KERI** pulang kerumahnya dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Inova warna biru BM 1594 TM;
- Bahwa benar terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** memarkirkan sepeda motornya 100 (seratus) meter dari kandang sapi yang akan dimasuki, kemudian terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** berjalan kaki ke kandang sapi tersebut, selanjutnya terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** mengambil linggis untuk membuka gembok pintu kandang sapi tersebut dengan cara mencongkel, setelah gembok tersebut terbuka, terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** masuk ke dalam kandang untuk membuka tali yang mengikat sapi yang berada dalam kandang. Kemudian terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** masuk dan menarik sapi jantan warna abu-abu umur sekitar 3 (tiga) tahun yang memakai lonceng dan kemudian keluar kandang, sedangkan terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** menarik sapi betina warna abu-abu umur sekitar 3 (tiga) tahun yang memakai lonceng keluar kandang dimana kedua ekor sapi tersebut merupakan milik saksi Suparman Bin Subanjar (Alm) Als Parman. Dan pada saat itu juga terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** menelpon terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** untuk datang membawa mobil pick up. Sesampainya terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** di dekat sepeda motor Honda Beat diparkir, kemudian terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** menarik kedua sapi tersebut, sedangkan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** membawa sepeda motor Honda Beat ke arah yang berbeda, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** dan Terdakwa IV **A. BAKRI Als KERI** dengan mengendarai Mobil APV Pick Up BM 8249 TS warna hitam, kemudian terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG**, terdakwa II **SUKATNO Als KATNO**, terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** Bin **MARDANI SUBARI** dan Terdakwa IV **A. BAKRI Als KERI** memasukkan kedua sapi berjenis kelamin jantan dan betina ke dalam Mobil APV Pick Up BM 8249 TS warna hitam. Selanjutnya terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMA membawa sepeda motor Honda Beat sedangkan terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG**, terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** dan Terdakwa IV **A. BAKRI Als KERI** membawa kedua ekor sapi tersebut ke daerah Duri untuk dijual kepada **PAKMAN** seharga Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta);

- Bahwa benar uang penjualan 2 (dua) ekor sapi sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta) rupiah tersebut dibagi-bagi, dimana terdakwa I **RIDWAN (Alm) Als PANJANG** mendapat Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah, terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** mendapat Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah, terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** mendapat Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah dan Terdakwa IV **A. BAKRI Als KERI** mendapat Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah dan sisanya Rp.4.000.000,- (empat juta) rupiah untuk biaya operasional;
- Bahwa benar akibat perbuatan Bahwa terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG**, terdakwa II **SUKATNO Als KATNO**, terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA** dan Terdakwa IV **A. BAKRI Als KERI** saksi Suparman Bin Subanjar (Alm) Als Parman mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang Dakwaan Tunggal yakni : melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke-5 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

1. Unsur **Barang Siapa**
2. Unsur **Mengambil Suatu Barang**
3. Unsur **Yang Sebagaian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain**
4. Unsur **Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**
5. Unsur **Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu**

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan ataupun sekelompok orang yang padanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas setiap perbuatan pidana yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan mengaku bernama Terdakwa I **RIDWAN Bin NURHALUWI (A1m) Als PANJANG**, Terdakwa II **SUKATNO Bin SUKIAT Als KATNO**, Terdakwa III **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA Bin MARDANI SUBARI** dan Terdakwa IV **A. BAKRI Als KERI Bin ABDUL MALIK (A1m)**. Sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil sesuatu barang*” adalah suatu tindakan yang memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum diatas diketahui bahwa terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** memarkirkan sepeda motornya 100 (seratus) meter dari kandang sapi yang akan dimasuki, kemudian terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** dan terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** berjalan kaki ke kandang sapi tersebut, selanjutnya terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** mengambil linggis untuk membuka gembok pintu kandang sapi tersebut dengan cara mencongkel, setelah gembok tersebut terbuka, terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** masuk ke dalam kandang untuk membuka tali yang mengikat sapi yang berada dalam kandang. Kemudian terdakwa II **SUKATNO Als KATNO** masuk dan menarik sapi jantan warna abu-abu umur sekitar 3 (tiga) tahun yang memakai lonceng dan kemudian keluar kandang, sedangkan terdakwa I **RIDWAN Als PANJANG** menarik sapi betina warna abu-abu umur sekitar 3 (tiga) tahun yang memakai lonceng keluar kandang dimana kedua ekor sapi tersebut merupakan milik saksi Superman Bin Subanjar (Alm) Als Parman;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terdakwa diketahui bahwa para Terdakwa adalah orang yang mengambil sapi betina warna abu-abu dan sapi jantan berwarna abu-abu yang diperkirakan berumur 3 (tiga) tahun yang merupakan milik saksi **Superman Bin Subanjar (Alm) Als Parman**, maka dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Para Terdakwa telah nyata mengambil 2 (dua) ekor sapi yang diantaranya 1 (satu) ekor sapi jantan berwarna abu-abu berumur 3 (tiga) tahun dan 1 (satu) ekor sapi betina berwarna abu-abu berumur 3 (tiga) tahun, dan dibawa menggunakan 1 (satu) unit Mobil APV Pick Up BM 8249 TS warna hitam, sedangkan diketahui bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut bukanlah milik Para Terdakwa akan tetapi milik saksi Suparman Bin Subanjar (Alm) Als Parman;

Menimbang, bahwa oleh karena barang tersebut ternyata adalah milik saksi Suparman Bin Subanjar (Alm) Als Parman, dan bukanlah milik Para Terdakwa, maka dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa Para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi yang diantaranya 1 (satu) ekor sapi jantan berwarna abu-abu berumur 3 (tiga) tahun dan 1 (satu) ekor sapi betina berwarna abu-abu berumur 3 (tiga) tahun, dan dibawa menggunakan 1 (satu) unit Mobil APV Pick Up BM 8249 TS warna hitam, yang merupakan milik saksi Suparman Bin Subanjar (Alm) Als Parman setanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Suparman Bin Subanjar (Alm) Als Parman;

Menimbang, bahwa terdakwa RIDWAN Als PANJANG, SUKATNO Als KATNO, PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA dan terdakwa A. BAKRI Als KERI mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah seolah-olah adalah milik kepunyaannya para terdakwa sendiri dan Para Terdakwa bermaksud untuk menjualnya dan hasilnya akan dibagi-bagikan dan dipergunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian uraian tersebut diatas maka perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi Suparman Bin Subanjar (Alm) Als Parman dan bermaksud untuk menjualnya, yang tidak ada mendapat ijin dari saksi Suparman Bin Subanjar (Alm) Als Parman selaku pemilik 2 (dua) ekor sapi tersebut, maka dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa unsur ini bertujuan untuk melihat apakah diantara para pelaku ada bentuk kerjasama dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum diatas diketahui bahwa para Terdakwa dalam melakukan pencurian di Jalan Lingkar Desa Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekira pukul 03.00 Wib, yang mana waktu

Putusan Nomor: 220/Pid.B/2017/PN.Prp

Halaman 23 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah menunjukkan waktu pada waktu malam hari di Jalan Lingkar Desa Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu yang dalam keadaan sepi dan belum ada aktifitas orangnya;

Menimbang, bahwa terdakwa I RIDWAN Als PANJANG dan terdakwa II SUKATNO Als KATNO memarkirkan sepeda motornya 100 (seratus) meter dari kandang sapi yang akan dimasuki, kemudian terdakwa I RIDWAN Als PANJANG dan terdakwa II SUKATNO Als KATNO berjalan kaki ke kandang sapi tersebut, selanjutnya terdakwa I RIDWAN Als PANJANG mengambil linggis untuk membuka gembok pintu kandang sapi tersebut dengan cara mencongkel, setelah gembok tersebut terbuka, terdakwa I RIDWAN Als PANJANG masuk ke dalam kandang untuk membuka tali yang mengikat sapi yang berada dalam kandang. Kemudian terdakwa II SUKATNO Als KATNO masuk dan menarik sapi jantan warna abu-abu umur sekitar 3 (tiga) tahun yang memakai lonceng dan kemudian keluar kandang, sedangkan terdakwa I RIDWAN Als PANJANG menarik sapi betina warna abu-abu umur sekitar 3 (tiga) tahun yang memakai lonceng keluar kandang dimana kedua ekor sapi tersebut merupakan milik saksi Suparman Bin Subanjar (Alm) Als Parman. Dan pada saat itu juga terdakwa I RIDWAN Als PANJANG menelpon terdakwa III PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA untuk datang membawa mobil pick up. Sesampainya terdakwa I RIDWAN Als PANJANG dan terdakwa II SUKATNO Als KATNO di dekat sepeda motor Honda Beat diparkir, kemudian terdakwa I RIDWAN Als PANJANG menarik kedua sapi tersebut, sedangkan terdakwa II SUKATNO Als KATNO membawa sepeda motor Honda Beat ke arah yang berbeda, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang terdakwa III PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA dan Terdakwa IV A. BAKRI Als KERI dengan mengendarai Mobil APV Pick Up BM 8249 TS warna hitam, kemudian terdakwa I RIDWAN Als PANJANG, terdakwa II SUKATNO Als KATNO, terdakwa III PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA Bin MARDANI SUBARI dan Terdakwa IV A. BAKRI Als KERI memasukkan kedua sapi berjenis kelamin jantan dan betina ke dalam Mobil APV Pick Up BM 8249 TS warna hitam;

Menimbang, bahwa cara kerja Para Terdakwa yang secara bersama-sama pergi ke Jalan Lingkar Desa Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu tersebut dan kemudian mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi Suparman Bin Subanjar (Alm) Als Parman tersebut dan kemudian memuatnya ke dalam 1(satu) unit Mobil APV Pick Up BM 8249 TS warna hitam, adalah merupakan bentuk kerja sama yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat Para Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut agar Para Terdakwa tidak ketahuan oleh orang lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan TUNGGAL Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan membenarkan maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Para Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Para Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materil bagi korban.

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka Para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna biru BM 1594 TM, 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Kijang Inova warna biru BM 1594 TM, 1 (satu) unit mobil suzuki TS warna hitam BM 8249 TS, 1 (satu) buah kunci mobil suzuki TS warna hitam BM 8249 TS yang dikarenakan masih digunakan dalam kasus perkara lain maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut disita sementara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah bundel SK dari kepala Desa WASNO, 1 (satu) bundel SK dari Jamb, 1 (satu) buah Linggis ukuran panjang 60 cm, 7 (tujuh) gulung tali tambang ukuran sedang, 1 (satu) gulung tali tambang ukuran kecil, 1 (satu) gulung tali tambang ukuran besar, 1 (satu) bungkus garam, 3 (tiga) buah pisau cutter warna

Putusan Nomor: 220/Pid.B/2017/PN.Prp

Halaman 25 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau dan merah, 1 (satu) buah tang dengan gagang warna kuning hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang diketahui dalam persidangan adalah barang bukti yang digunakan oleh Para Terdakwa sebagai alat untuk melakukan tindak pidana pencurian maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Para Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-1 ke-4 an ke-5 KUHPidana, Pasal 193 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **RIDWAN Bin NURHALUWI (Alm) Als PANJANG**, Terdakwa II. **SUKATNO Bin SUKIAT Als KATNO**, Terdakwa III. **PRIMAJATI PRASETIO Als PRIMA Bin MARDANISUBARI** dan Terdakwa IV. **A. BAKRI Als KERI Bin ABDUL MALIK (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Kedaan Memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna biru BM 1594 TM.
 - 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Kijang Inova warna biru BM 1594 TM.
 - 1 (satu) unit mobil suzuki TS warna hitam BM 8249 TS.
 - 1 (satu) buah kunci mobil suzuki TS warna hitam BM 8249 TS.**“..Digunakan dalam Perkara Lain..”**
 - 1 (satu) buah bundel SK dari kepala Desa WASNO.
 - 1 (satu) bundel SK dari Jamb.

Putusan Nomor: 220/Pid.B/2017/PN.Prp

Halaman 26 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Linggis ukuran panjang 60 cm.
- 7 (tujuh) gulung tali tambang ukuran sedang.
- 1 (satu) gulung tali tambang ukuran kecil.
- 1 (satu) gulung tali tambang ukuran besar.
- 1 (satu) bungkus garam.
- 3 (tiga) buah pisau cutter warna hijau dan merah.
- 1 (satu) buah tang dengan gagang warna kuning hitam.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat.

“..Dirampas untuk dimusnahkan..”

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **Senin** tanggal **21 Agustus 2017** oleh kami **SUNOTO, SH., MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **BUDI SETYAWAN, SH** dan **ADIL. M. F. SIMARMATA, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **22 Agustus 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **SURIDAH, SH**, selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri pula oleh **LASTARIDA Br SITANGGANG, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **BUDI SETYAWAN, SH**

SUNOTO, SH., MH

2. **ADIL. M. F. SIMARMATA, SH**

Panitera Penganti,

TAGOR PAYUNGAN, SH., MH

Putusan Nomor: 220/Pid.B/2017/PN.Prp

Halaman 27 dari 27 halaman